



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nor Hadi Bin Towilan
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Utara RT. 01 / RW. 04 Desa Gejugjati
Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 3 Juni 2020;

Terdakwa Nor Hadi Bin Towilan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Terdakwa Nor Hadi Bin Towilan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020

Terdakwa Nor Hadi Bin Towilan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020

Terdakwa Nor Hadi Bin Towilan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020

Terdakwa Nor Hadi Bin Towilan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020

Terdakwa Nor Hadi Bin Towilan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020

Terdakwa Nor Hadi Bin Towilan ditahan dalam tahanan rumah oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama FANDY AHMAD, SH, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 82 Kota Probolinggo berdasarkan Surat Penetapan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pbl tertanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pbl tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pbl tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOR HADI bin TOWILAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 0,29 gram.
 - 1 (satu) buah HP merek KATA warna silver dengan No. 085733259176.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **NOR HADI bin TOWILAN** pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pbl



tahun 2020, bertempat di Jl. Kacapiring Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa yang berangkat dari Kab. Pasuruan hendak bertemu dengan teman perempuannya yang tinggal di sebuah kamar kost di Jl. Kacapiring Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, akan tetapi setibanya Terdakwa di seberang kost teman perempuannya tersebut tiba-tiba datang Saksi M. NUR PERMADI dan Saksi BELLA MAWARDI yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Probolinggo Kota mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan atas diri Terdakwa. Dari hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram di kantong celana sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan cara membeli dari temannya yang bernama RUDI (DPO) seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 117/12.57.00/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa an. NOR HADI bin TOWILAN, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa NOR HADI bin TOWILAN diperoleh berat keseluruhan barang bukti adalah sebesar 0,29 gram.
- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 7276/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020, diperoleh hasil bahwa barang bukti nomor 14663/2020/NNF adalah benar Kristal metamfetamina, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk ke dalam narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa NOR HADI bin TOWILAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NOR HADI bin TOWILAN** pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan pertama, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa yang berangkat dari Kab. Pasuruan hendak bertemu dengan teman perempuannya yang tinggal di sebuah kamar kost di Jl. Kacapiring Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, akan tetapi setibanya Terdakwa di seberang kost teman perempuannya tersebut tiba-tiba datang Saksi M. NUR PERMADI dan Saksi BELLA MAWARDI yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Probolinggo Kota mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan atas diri Terdakwa. Dari hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram di kantong celana sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 117/12.57.00/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa an. NOR HADI bin TOWILAN, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa NOR HADI bin TOWILAN diperoleh berat keseluruhan barang bukti adalah sebesar 0,29 gram.
- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 7276/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020, diperoleh hasil bahwa barang bukti nomor 14663/2020/NNF adalah benar Kristal metamfetamina, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk ke dalam narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa NOR HADI bin TOWILAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. NOOR PERMADI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan ada masalah shabu-shabu;
- Bahwa saksi tahu sendiri kalau Terdakwa ini memiliki shabu-shabu, karena saksi yang menangkap Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan teman saksi yang bernama Bella Mawardi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Kacapiring Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah Hp Merk KATA warna silver dengan No. 085733259176 dan kemudian dilakukan penyitaan lalu dijadikan bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang-barang tersebut diakui miliknya Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan aktifitas, Terdakwa berada didepan kostnya teman perempuan terdakwa dan Terdakwa belum sempat mengunsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan shabu-shabu membeli dari seorang bernama Rudi yang bertempat tinggal di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi barang bukti Hp digunakan oleh terdakwa untuk memesan shabu-shabu kepada Rudi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendirian, tidak ada temannya dan pekerjaan Terdakwa tersebut adalah srabutan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa datang jauh-jauh dari Pasuruan hanya untuk menyabu saja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki juga mengedarkan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi BELLA MAWARDI** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan ada masalah shabu-shabu;
 - Bahwa saksi tahu sendiri kalau Terdakwa ini memiliki shabu-shabu, karena saksi yang menangkap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan teman saksi yang bernama M. Noor Permadi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Kacapiring Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah Hp Merk KATA warna silver dengan No. 085733259176 dan kemudian dilakukan penyitaan lalu dijadikan bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang-barang tersebut diakui miliknya Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan aktifitas, Terdakwa berada didepan kostnya teman perempuan terdakwa dan Terdakwa belum sempat mengunsumsi shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan shabu-shabu membeli dari seorang bernama Rudi yang bertempat tinggal di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi barang bukti Hp digunakan oleh terdakwa untuk memesan shabu-shabu kepada Rudi;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendirian, tidak ada temannya dan pekerjaan Terdakwa tersebut adalah srabutan;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa datang jauh-jauh dari Pasuruan hanya untuk menyabu saja;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki juga mengedarkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdakwa berikan sudah benar semua;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah shabu – shabu yang terdakwa beli kepada Rudi pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sore hari jamnya lupa;
- Bahwa shabu – shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Rudi melalui handphone dan terdakwa membeli pada rudi sebanyak 1 (satu) kali dan ketemuan dengan Rudi untuk membeli shabu-shabu disebelah toko bangunan di Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa jumlah shabu – shabu milik terdakwa tersebut seberat 0,29 gram dengan harga beli sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya shabu-shabu itu akan terdakwa konsumsi dengan teman perempuan terdakwa yang bernama Yuli dan akan mengonsumsi shabu – shabu tersebut di Jalan Kacapiring Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Kacapiring Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak beraktifitas namun sedang berdiri didepan Kostnya teman terdakwa dan shabu-shabu tersebut belum sempat terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa mengenal shabu – shabu sejak tahun 2017 dan terdakwa tahu kalau shabu – shabu tersebut dilarang;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dari Pasuruan ke Probolinggo naik sepeda motor milik adik terdakwa dengan tujuan akan ke tempat kost teman perempuan yang bernama Yuli namun pada saat terdakwa berada didepan kost Yuli terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan memiliki shabu–shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun untuk itu haknya telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 0,29 gram.
2. 1 (satu) buah HP merek KATA warna silver dengan No. 085733259176.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Kacapiring Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa shabu – shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Rudi melalui handphone dan terdakwa membeli pada rudi sebanyak 1 (satu) kali dan ketemuan dengan Rudi untuk membeli shabu-shabu disebelah toko bangunan di Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa jumlah shabu – shabu milik terdakwa tersebut seberat 0,29 gram dengan harga beli sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya shabu-shabu itu akan terdakwa konsumsi dengan teman perempuan terdakwa yang bernama Yuli dan akan mengonsumsi shabu – shabu tersebut di Jalan Kacapiring Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak beraktifitas namun sedang berdiri didepan Kostnya teman terdakwa dan shabu-shabu tersebut belum sempat terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa mengenal shabu – shabu sejak tahun 2017 dan terdakwa tahu kalau shabu – shabu tersebut dilarang;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dari Pasuruan ke Probolinggo naik sepeda motor milik adik terdakwa dengan tujuan akan ke tempat kost teman perempuan yang bernama Yuli namun pada saat terdakwa berada didepan kost Yuli terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan memiliki shabu–shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ternyata identitas selengkapya sama yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona, dan pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa **NOR HADI Bin TOWILAN**, oleh karena unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke- 1 ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur alternatif sehingga apabila dari perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang dianggap sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Kacapiring Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa shabu – shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Rudi melalui handphone dan terdakwa membeli pada rudi sebanyak 1 (satu) kali dan ketemuan dengan Rudi untuk membeli shabu-shabu disebelah toko bangunan di Grati Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa jumlah shabu – shabu milik terdakwa tersebut seberat 0,29 gram dengan harga beli sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya shabu-shabu itu akan terdakwa konsumsi dengan teman perempuan terdakwa yang bernama Yuli dan akan mengonsumsi shabu – shabu tersebut di Jalan Kacapiring Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo namun pada saat terdakwa sedang berdiri didepan kost



temannya tersebut terdakwa ditangkap oleh polisi dan shabu-shabu milik terdakwa tersebut belum sempat terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa dari Pasuruan ke Probolinggo naik sepeda motor milik adik terdakwa dengan tujuan akan ke tempat kost teman perempuan yang bernama Yuli namun pada saat terdakwa berada didepan kost Yuli terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 0,29 gram.
2. 1 (satu) buah HP merek KATA warna silver dengan No. 085733259176.

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dari segala hal termasuk didalamnya hal-hal yang memberatkan maupun meringankan maka putusan pidana dari Majelis Hakim dalam perkara terdakwa tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan bagi masyarakat dan juga berguna bagi pembinaan terdakwa sendiri;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NOR HADI BIN TOWILAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika jenis sabu-sabu", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NOR HADI BIN TOWILAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 0,29 gram.
 - 1 (satu) buah HP merek KATA warna silver dengan No. 085733259176.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **Selasa**, tanggal **08 Desember 2020**, oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, SH., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, SH., dan Lucy Ariesty, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lasiman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Metta Yulia Kusumastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTON SAIFUL RIZAL, SH.

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, SH.

LUCY ARIESTY, SH.

Panitera Pengganti,

LASIMAN, SH.